

Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* terhadap Implementasi Transaksi Akad Jual Beli Pesanan di Konveksi Cimahi

Salwa Nabila Putri*, Redi Hadiyanto, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*salwaharuno53@gmail.com, redihadiyanto@unisba.ac.id, amahimaya24@gmail.com

Abstract. *Istishna* is included in the contract of buying and selling in the form of ordering the production of specific goods with certain criteria and conditions agreed upon between the buyer (the customer, *mustashni*) and the seller (the producer, *shani*). The provisions regarding goods and payment are regulated in Islamic Law, taken from the theory of Imam Hanafi and the fatwa of DSN Number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning *istishna* sales and purchases. One business that uses the practice of *istishna* sales and purchases is Putra Mandiri's clothing convection in Cimahi. In practice, Putra Mandiri conveys client orders to the sewing vendor. Subsequently, an agreement is reached between both parties regarding the goods and payment. The aim of this research is to determine the practice of ordering sales and purchases at Putra Mandiri's Convection as well as to understand the Islamic law perspective and the fatwa of DSN 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning *istishna* sales and purchases in Putra Mandiri's Convection. This research uses a qualitative method with a normative approach and a field research type. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature review. The results of this research show that the practice of ordering sales and purchases at Putra Mandiri's Convection is not classified as *istishna* sales and purchases. This is because, in reality, Putra Mandiri provides sewing materials to the vendor to complete the goods, and Putra Mandiri acts as a business owner who only requires services. Considering the definition provided by Imam Abu Hanifah and the fatwa of DSN No. 6, it can be concluded that the practice of ordering sales and purchases that occur in Putra Mandiri's Convection and the sewing vendor is not in accordance with the contract of ordering sales and purchases in the form of *istishna*.

Keywords: Sales and Purchases, *Istishna*, Convection.

Abstrak. *Istishna* termasuk kedalam akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). Ketentuan mengenai barang dan pembayaran diatur di dalam Hukum Islam yang diambil dari teori Imam Hanafi dan fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*. Salah satu usaha yang menggunakan praktik jual beli *istishna* adalah konveksi pakaian Putra Mandiri di Cimahi. Pada praktiknya Putra Mandiri menyampaikan pesanan klien kepada vendor jahit. Selanjutnya terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai barang dan pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pesanan di Konveksi Putra Mandiri serta, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna* terhadap praktik jual beli di Konveksi Putra Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan di Konveksi Putra Mandiri tidak termasuk kedalam jual beli *istishna*. Karena pada kenyataannya Putra Mandiri memberikan bahan jahit kepada vendor untuk dapat menyelesaikan barang dan Putra Mandiri berperan sebagai pemilik usaha yang membutuhkan jasa saja. Melihat dari definisi yang di jelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan fatwa DSN No. 6, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan yang terjadi di Konveksi Putra Mandiri dan vendor jahit tidak sesuai dengan akad jual beli pesanan dalam bentuk *istishna*.

Kata Kunci: Jual Beli, *Istishna*, Konveksi

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan bekerjasama, salah satunya dengan melakukan jual beli.[1][2, p. 3] Jual beli merupakan aspek terpenting dalam muamalah, dimana saat ini jual beli sangat banyak menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah diperlukan suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan di antara para pihak yang dapat merugikan orang lain.[3][4, p. 42]

Jual beli menjadi salah satu bentuk akad *muamalah* yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Jual beli sendiri memiliki bentuk yang bermacam-macam,[2, p. 3] salah satu bentuk jual beli adalah jual beli pesanan. Dalam Islam jual beli pesanan dibagi kedalam dua jenis bentuk, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istishna*. Keduanya jenis jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual.[5, p. 25] Meskipun jual beli *salam* dan jual beli *istishna* merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua jenis jual beli tersebut. Diantaranya perbedaan dari cara penyelesaian, *salam* dilakukan awal saat kontrak secara tunai. Sedangkan, *istishna* tidak secara kontan dan bisa dilakukan di awal, tengah, bahkan di akhirnya.[6, p. 3] Pada penelitian ini yang dimaksud dari transaksi jual beli pesanan yang diambil yaitu jual beli *istishna* (*Bai' Istishna*).[4]

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*, dijelaskan bahwa "*Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli, *mustashni*') dan penjual (pembuat, *shani*')".[7, p. 1] Transaksi *istishna* memiliki beberapa kelebihan antara lain, pada akad *istishna* barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pembeli dan akad *istishna* dapat mempermudah pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, terutama dalam bidang manufaktur yang mana membutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan pembeli hanya memiliki biaya sedikit.[8, p. 44] Salah satu contoh usaha yang menerapkan jual beli *istishna* adalah usaha konveksi pakaian. Konveksi Putra Mandiri Cimahi yang terletak di Jl. Asem Timur Nomor 11, Rt. 03, Rw. 17, Karang Mekar, Cimahi Tengah, Kota Cimahi bergerak dalam pembuatan pakaian seperti pakaian pria, wanita dan anak-anak.

Konveksi Putra Mandiri Cimahi mendapatkan berbagai klien yang masuk dan memesan untuk dituntaskan produknya sesuai dengan keinginan dari klien tersebut. Pada praktiknya Putra Mandiri memesan kembali kepada vendor jahit / Makloon jahit untuk membantu menuntaskan pesanan yang masuk kedalam konveksi. Maka terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana tinjauan dari hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 06/IV//2000 tentang jual beli *istishna* di Konveksi Putra Mandiri?". Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah "Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 06/IV//2000 tentang jual beli *istishna* di Konveksi Putra Mandiri".

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis reduksi, penyajian dan kesimpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Dengan teknik pengambilan sampel untuk wawancara adalah dengan *purposive sampling* yaitu, penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti diantara respondennya yaitu, owner Konveksi Putra Mandiri Cimahi, karyawan yang khusus untuk menghubungi dan melakukan pengecekan lapangan dengan vendor jahit, dan 2 owner vendor jahit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Pesanan Dalam Islam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli, menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).[9, p. 3] Sedangkan, pesanan sendiri sering disebut dengan pemesanan yaitu penerimaan pesanan dari pelanggan terhadap suatu produk. Para ulama fikih, mazhab Syafi'i mendefinisikan pengertian jual beli pesanan secara terminologi yaitu suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disepakati.

Jual beli pesanan biasa disebut dengan jual beli akad salam. Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, jual beli salam sudah mulai berkembang dengan adanya jual beli dengan akad *Istishna*. Jual beli dengan akad *Istishna* yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dimana spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus jelas dan telah disepakati kedua belah pihak.[10, p. 182] Akad Salam dan *Istishna* merupakan akad yang halal dan sah yang didasarkan atas petunjuk Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Ijmak dikalangan muslimin. Adapun dasar hukum lainnya dalam al-Quran termuat dalam Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa: 29)[11, p. 83]

Ayat diatas menjelaskan bahwa dilarang memakan harta dengan jalan yang haram menurut agama seperti riba dan merampas/ kecuali dengan jalan perniagaan. Menurut suatu qiraat maksudnya adalah hendaklah harta tersebut harta dari suatu perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka boleh untuk memakannya.[12] Percaya satu sama lain dan saling *ridho* diantara kedua belah pihak dalam melakukan akad merupakan prinsip yang digunakan dalam jual beli *istishna*. Diantaranya tidak boleh melakukan akad untuk kepentingan diri sendiri.[13, p. 167]

Dalam jual beli pesanan atau biasa disebut *istishna*, memiliki tiga rukun yang harus terpenuhi dalam hukum Islam, agar akad tersebut benar-benar terjadi, yaitu antara lain harus adanya kedua belah pihak. Selain itu harus ada barang yang diadakan. Terakhir, harus adanya *shigat* atau *ijab* dan *qabul* dalam akad tersebut.[14, p. 89] Adapun syarat-syarat dalam jual beli pesanan atau akad *istishna* adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak dalam akad *istishna* disebut dengan “*mustasni*” sebagai pihak pertama atau pihak pemesan dan disebut *shani*’ bagi pihak kedua, atau pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan barang atau pembuatan barang yang dipesan.
2. Barang yang diadakan dalam akad *istishna* barang yang diadakan disebut dengan *al-mahal* sehingga menjadi objek dari akad *istishna*. Objek akad adalah barang-barang yang harus diadakan atau dikerjakan, sehingga bisa digunakan manfaatnya oleh pemesan.
3. *Shigat* atau *ijab qabul*. *Ijab* adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. *Qabul* adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. *Ijab qabul* adalah akad pertama.

Imam Syafi’I mengungkapkan bahwa *istishna* merupakan salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*, dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan alias *batil*. Imam Syafi’i membolehkan akad *istishna* ini dengan menyamakannya dengan akad *salam*. Diantara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *salam*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga

mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad *salam* yang lain. [15, p. 41]

Jual beli *istishna* menurut Imam Abu Hanifah merupakan jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Namun, dalam pandangan mazhab Hanafi jual beli *istishna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat dari jual beli secara *qiyas*. Meskipun demikian Imam Abu Hanifah menyetujui kontrak *istishna* karena alasan-alasan berikut: (1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberaan sama sekali, (2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*, (3) Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, jual beli *istishna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah. [16, p. 130]

Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan *istishna* sebagai suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. [7, p. 2]
Selanjutnya, ketentuan barang sebagai berikut:
4. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
5. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
6. Penyerahannya dilakukan kemudian.
7. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
8. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
9. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
10. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. [7, p. 3]

Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Jual Beli Pesanan di Konveksi Putra Mandiri Cimahi

Putra mandiri Cimahi berada di Jalan Asem Timur No.11, Karangmekar, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40524. Putra Mandiri didirikan oleh Cristian Wibisono, bergerak dibidang konveksi pakaian dengan sistem pesanan. Adanya konveksi Putra Mandiri dapat membantu konveksi-konveksi kecil yang ada di sekitar Kota Cimahi dan Bandung untuk mendapat pekerjaan. Dikarenakan banyaknya pesanan yang masuk kedalam Konveksi Putra Mandiri maka Putra Mandiri perlu adanya tambahan vendor jahit yang dapat bekerja sama dengannya untuk menuntaskan pesanan yang dipesan di Putra Mandiri dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa konveksi kecil yang bekerja sama dengan Putra Mandiri untuk mendapatkan pekerjaan.

Konveksi Putra Mandiri sebagai usaha dibidang pembuatan pakaian menggunakan konsep pesanan. Jual beli pesanan merupakan kontrak / kesepakatan penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pada praktiknya, Konveksi Putra Mandiri biasa menerima pesanan dari beberapa brand pakaian untuk membuat sebuah pakaian dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh brand tersebut dalam satu waktu. Konveksi Putra Mandiri tidak hanya berperan sebagai tempat produksi pakaian tersebut. Namun, Putra Mandiri juga menampung orderan yang ada dan mencari vendor jahit diluar kuasa Konveksi Putra Mandiri untuk dapat menyelesaikan orderan tersebut dengan tepat waktu. Dengan demikian, setelah mendapatkan vendor jahit yang sesuai, Konveksi Putra Mandiri menyerahkan barang tersebut dan menjalin kerja sama untuk dapat menyelesaikan barang tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, spesifikasi yang tepat, dan pembayaran yang cocok. Kesepakatan terjadi antara mereka melalui kontrak yang tidak tertulis.

Transaksi yang dilakukan oleh Konveksi Putra Mandiri bersama dengan vendor jahit terlihat sebagai jual beli pesanan yang termasuk kedalam bentuk *istishna* sebagaimana yang

telah disebutkan sebelumnya bahwa *istishna* merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.[17, p. 112] Apabila melihat pernyataan dari Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa jual beli *istishna* adalah jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Dalam pandangan mazhab Hanafi jual beli *istishna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat dari jual beli secara *qiyas*. Meskipun demikian Imam Abu Hanifah menyetujui kontrak *istishna* karena alasan-alasan berikut: (1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberaan sama sekali, (2) Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*, (3) Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, jual beli *istishna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.[16, p. 130]

Adanya ketidaksesuaian akad pada transaksi yang terjadi antara Konveksi Putra Mandiri dan vendor jahit. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah jual beli *istishna* ini jual beli pesanan yang bukan merujuk kepada pekerjaan pembuatan saja. Yang pada artinya, apabila penjual / orang yang memproduksi hanya menawarkan jasanya saja itu bukan termasuk kedalam *istishna*. Karna pada praktiknya, Putra Mandiri menyerahkan barang / kain yang sudah di sediakan oleh Putra Mandiri kepada vendor jahit dan menjalin kesepakatan setelahnya mengenai spesifikasi barang yang dibuat dan sistem pembayarannya.

Apabila melihat menurut fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan *istishna* sebagai suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). [7, p. 2] Sekilas pada transaksi yang terjadi antara Konveksi Putra Mandiri dan vendor jahit ini sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh fatwa No.6 diatas. Namun, pada praktiknya Konveksi Putra Mandiri ini pada dasarnya bukanlah seorang *mustashni* namun hanya sebagai perantara yang menyediakan bahan jahit untuk diselesaikan oleh vendor jahit yang diajak bekerja sama dan sudah memiliki kesepakatan sebelumnya dengan Konveksi Putra Mandiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan yang terjadi di Konveksi Putra Mandiri kepada vendor jahit ialah dengan memberikan bahan jahitnya langsung kepada vendor jahit. Dengan sebelumnya telah disepakati antara spesifikasi barang dan ketentuan pembayarannya.
2. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah hal ini bukan termasuk kedalam jual beli pesanan dalam bentuk *istishna*. Dikarenakan, Imam Abu Hanifah menyebutkan jual beli *istishna* ini jual beli pesanan yang bukan merujuk kepada pekerjaan pembuatan saja. Sedangkan pada praktiknya, Konveksi Putra Mandiri kepada vendor jahit hanya membutuhkan jasa untuk penyelesaian pesanan yang masuk saja kedalam Konveksi Putra Mandiri sesuai dengan kesepakatan dan spesifikasi barangnya.
3. Menurut pandangan fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna* jual beli *istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*), yang pada praktiknya Konveksi Putra Mandiri bukanlah sebagai *mustashni'* namun hanya sebagai *supplier* bagi vendor jahit.

Daftar Pustaka

- [1] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.

- [2] W. Nazliya *et al.*, “Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun,” *Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, p. 12, 2022.
- [3] C. M. Mayasari and N. Nurhasanah, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online ‘fmqs.bookstore19’ di Aplikasi Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 75–84, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1151.
- [4] Swanty Maharani and Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, p. 46, 2022.
- [5] M. Azwir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- [6] Z. Husna, “Perbandingan Akad Salam Dan Istishna Dalam Transaksi Jual Beli,” *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 1, p. 12, 2020.
- [7] Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Istishna’,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- [8] M. Farid and H. Khotimah, “Analisis Implementasi Akad Istishna ’ Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Lumajang,” *Muhasabatuna*, vol. 1, no. 2, pp. 43–50, 2019.
- [9] D. S. N. MUI, “Fatwa Akad Jual Beli,” 1, no. 021, p. 6, 2017.
- [10] A. Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 2nd ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- [11] Kementrian Agama RI, Ed., *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khajarah Ilmu, 2013.
- [12] Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad Mahalli and S. J. A. bin A. B. Suyuti, “Terjemah Tafsir Jalalain.” p. 402, 2010.
- [13] Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- [14] A. Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- [15] S. Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- [16] I. Nawawi, *Fikih Muamalah*. Surabaya: IV Grafika, 2010.
- [17] G. D. Pranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syari’ah*. Malang: Salemba Empat, 2013.